



LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN II TAHUN 2022

LOKA POM DI KABUPATEN
TULANG BAWANG

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala karunia dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Interim Loka Pengawas Obat dan Makanan (Loka POM) di Kabupaten Tulang Bawang Triwulan II Tahun 2022 dapat tersusun dengan baik. Penyusunan Laporan ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor HK. 02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Laporan Kinerja Interim Triwulan II merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang Capaian Kinerja Triwulan II yang disusun berdasarkan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja pada Triwulan II. Laporan Kinerja Interim disusun secara periodik tiap triwulan dan merupakan bentuk akuntabilitas untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Badan POM dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Dalam Laporan Kinerja Interim Triwulan II ini tertuang Perjanjian Kinerja dan Indikator yang mengacu pada Renstra Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2022-2024, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja Triwulan II tahun 2022 serta membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Triwulan II terhadap target tahun 2022, evaluasi dan pengungkapan secara

memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran. Pengukuran kinerja Triwulan II merupakan salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja melalui analisis dan evaluasi program/kegiatan terhadap target capaian kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran serta analisis dan evaluasi terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2022 diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (*sustainable and continuing improvement*) berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang pada tahun selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Tulang Bawang, 18 Juli 2022

Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan
di Kabupaten Tulang Bawang



Adjis Sandjaya, S.Si.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Interim Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang Triwulan II Tahun 2022 berisi capaian kinerja selama Triwulan II Tahun 2022 yang diukur berdasarkan berdasarkan :

1. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022;
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022;
3. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Capaian Kinerja diukur dari 9 Sasaran Kegiatan dengan 19 Indikator Kinerja Kegiatan yang dicapai Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang pada Triwulan II Tahun 2022 yang kesemuanya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan Evaluasi Kinerja sasaran kegiatan yang diukur pada Triwulan II Tahun 2022 Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) sebagai berikut:

Tabel 1. Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) Sembilan Sasaran Kegiatan yang diukur pada Triwulan II Tahun 2022

No	Sasaran Kegiatan	% Capaian Tw 2	Kategori
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	106,18	Baik
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	65,22	Kurang
3	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	100,02	Baik
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	82,92	Cukup

No	Sasaran Kegiatan	% Capaian Tw 2	Kategori
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	85,00	Cukup
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang yang optimal	111,28	Sangat Baik
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang yang berkinerja optimal	-	-
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	133,33	Tidak dapat disimpulkan
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kab. Tulangbawang secara Akuntabel	144,62	Tidak dapat disimpulkan

Dari hasil Sasaran Kegiatan yang dapat diukur capaiannya sebagai berikut.

1. Capaian indikator Sasaran Kegiatan Pertama sebesar 106,18 % dengan kriteria BAIK, hal ini menunjukkan bahwa Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang telah berhasil mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat pada Triwulan II tahun 2022.
2. Capaian indikator Sasaran Kegiatan Kedua sebesar 65,22% dengan kriteria KURANG, capaian Sasaran Kegiatan ini perlu ditingkatkan pada Triwulan III dengan melakukan pendampingan secara efektif kepada pelaku usaha agar dapat memenuhi standar sehingga memperoleh nomor ijin edar serta melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan serta pemberian reward kepada pelaku usaha terkait kepatuhan dalam penyampaian CAPA.
3. Capaian indikator Sasaran Kegiatan Ketiga sebesar 100,02 % dengan kriteria BAIK, hal ini menunjukkan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi telah berjalan dengan efektif di Triwulan II Tahun 2022.
4. Capaian indikator Sasaran Kegiatan Keempat sebesar 82,92% dengan kriteria CUKUP, capaian Sasaran Kegiatan ini perlu ditingkatkan pada Triwulan III dengan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman petugas yang melakukan evaluasi penandaan produk serta melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha

- agar lebih mematuhi ketentuan mengenai pencantuman klaim pada label kemasan
5. Capaian indikator Sasaran kegiatan kelima sebesar 85,00% dengan kriteria CUKUP, hal ini dikarenakan adanya penyelesaian progress kasus *carry over* tahun 2021.
 6. Capaian indikator Sasaran kegiatan keenam sebesar 111,28 % dengan kriteria SANGAT BAIK, hal ini menunjukkan bahwa tatakelola pemerintahan telah berjalan optimal di Triwulan II Tahun 2022.
 7. Capaian indikator Sasaran kegiatan ketujuh belum dapat ditampilkan hasilnya karena Nilai SDM Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang yang berkinerja optimal akan dihitung pada akhir tahun 2022.
 8. Capaian indikator Sasaran kegiatan kedelapan sebesar 133,33% dengan kriteria TIDAK DAPAT DISIMPULKAN, hal ini dikarenakan Indeks pengelolaan data dan informasi di Triwulan II memperoleh nilai 3 melebihi target 2,25 yang menunjukkan bahwa pengelolaan data dan informasi telah berjalan optimal di Triwulan II Tahun 2022.
 9. Capaian indikator Sasaran kegiatan kesembilan sebesar 144,62 % dengan kriteria TIDAK DAPAT DISIMPULKAN, hal ini dikarenakan nilai kinerja anggaran yang diperoleh di Triwulan II sebesar 72,31 % melebihi target di Triwulan II sebesar 50 % sehingga dapat dikatakan bahwa pengelolaan keuangan di Loka POM di Kab Tulang Bawang telah berjalan optimal.

Dalam rangka pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawana Triwulan II Tahun 2022 jumlah anggaran yang telah direalisasikan sebesar Rp. 1.589.970.350,00 dari total anggaran Rp 4.780.480.000,00 atau sebesar 33,26 %.

Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang berupaya melakukan perbaikan secara terus menerus dalam rangka meningkatkan kinerja pada triwulan selanjutnya sehingga dapat mencapai sasaran strategis pada akhir tahun 2022.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Gambaran Umum Organisasi	1
1.3 Struktur Organisasi	9
1.4 Isu Strategis.....	10
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	18
2.1 Visi dan Misi Badan POM Tahun 2020-2024	18
2.2 Perjanjian Kinerja.....	26
2.3 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)	28
2.4 Metode Pengukuran.....	30
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	32
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	32
3.2 Analisis Capaian Kinerja Triwulan II.....	33
3.3 Realisasi Anggaran.....	77
BAB IV. PENUTUP	80
4.1 Kesimpulan.....	80
4.2 Saran.....	82

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 1. Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung</i>	<i>3</i>
<i>Gambar 2. Wilayah Kerja Loka POM di Kab. Tulang Bawang</i>	<i>3</i>
<i>Gambar 3. Struktur Organisasi Loka POM di Kab. Tulang Bawang</i>	<i>9</i>
<i>Gambar 4. Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan</i>	<i>21</i>
<i>Gambar 5. Penta Helix Pengawasan Obat dan Makanan</i>	<i>43</i>

DAFTAR TABEL

<i>Tabel 1. Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) Sembilan Sasaran Kegiatan yang diukur pada Triwulan II Tahun 2022</i>	iii
<i>Tabel 2. Rangkuman Analisis SWOT</i>	15
<i>Tabel 3. Aspek Obat dan Makanan Berkualitas</i>	19
<i>Tabel 4. Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang</i>	26
<i>Tabel 5. RAPK Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang</i>	28
<i>Tabel 6. Kriteria Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPS)</i>	31
<i>Tabel 7. Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) Sembilan Sasaran Kegiatan yang diukur pada Triwulan II Tahun 2022</i>	32
<i>Tabel 8. Target dan Capaian Indikator Kinerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang Triwulan II Tahun 2022</i>	33
<i>Tabel 9. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Persentase Obat yang Memenuhi Syarat</i>	37
<i>Tabel 10. Perbandingan Realisasi Triwulan II dengan Target Renstra 2024 Persentase Obat yang Memenuhi Syarat</i>	37
<i>Tabel 11. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat</i>	38
<i>Tabel 12. Perbandingan Realisasi Triwulan II dengan Target Renstra 2024 Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat</i>	39
<i>Tabel 13. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan</i>	40
<i>Tabel 14. Perbandingan Realisasi Triwulan II dengan Target Renstra 2024 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan</i>	40

<i>Tabel 15. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan</i>	<i>42</i>
<i>Tabel 16. Perbandingan Realisasi Triwulan II dengan Target Renstra 2024 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan</i>	<i>42</i>
<i>Tabel 17. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan</i>	<i>46</i>
<i>Tabel 18. Perbandingan Realisasi Triwulan II dengan Target Renstra 2024 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan</i>	<i>46</i>
<i>Tabel 19. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan</i>	<i>48</i>
<i>Tabel 20. Perbandingan Realisasi Triwulan II dengan Target Renstra 2024 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan</i>	<i>48</i>
<i>Tabel 21. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu</i>	<i>51</i>
<i>Tabel 22. Perbandingan Realisasi Triwulan II dengan Target Renstra 2024 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu</i>	<i>51</i>
<i>Tabel 23. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan</i>	<i>53</i>
<i>Tabel 24. Perbandingan Realisasi Triwulan II dengan Target Renstra 2024 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan ...</i>	<i>54</i>

<i>Tabel 25. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan</i>	<i>56</i>
<i>Tabel 26. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan</i>	<i>56</i>
<i>Tabel 27. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik</i>	<i>58</i>
<i>Tabel 28. Perbandingan Realisasi Triwulan II dengan Target Renstra 2024 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik</i>	<i>59</i>
<i>Tabel 29. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan</i>	<i>61</i>
<i>Tabel 30. Perbandingan Realisasi Triwulan II dengan Target Renstra 2024 Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan</i>	<i>61</i>
<i>Tabel 31. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar</i>	<i>63</i>
<i>Tabel 32. Perbandingan Realisasi Triwulan II dengan Target Renstra 2024 Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar</i>	<i>64</i>
<i>Tabel 33. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar</i>	<i>65</i>
<i>Tabel 34. Perbandingan Realisasi Triwulan II dengan Target Renstra 2024 Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar</i>	<i>66</i>
<i>Tabel 35. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan</i>	<i>68</i>

<i>Tabel 36. Perbandingan Realisasi Triwulan II dengan Target Renstra 2024 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan</i>	<i>69</i>
<i>Tabel 37. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi</i>	<i>70</i>
<i>Tabel 38. Perbandingan Realisasi Triwulan II dengan Target Renstra 2024 Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi</i>	<i>70</i>
<i>Tabel 39. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu</i>	<i>72</i>
<i>Tabel 40. Perbandingan Realisasi Triwulan II dengan Target Renstra 2024 Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu</i>	<i>72</i>
<i>Tabel 41. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Indeks Pengelolaan Data dan Informasi</i>	<i>75</i>
<i>Tabel 42. Perbandingan Realisasi Triwulan II dengan Target Renstra 2024 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi</i>	<i>75</i>
<i>Tabel 43. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Nilai Kinerja Anggaran</i>	<i>77</i>
<i>Tabel 44. Perbandingan Realisasi Triwulan II dengan Target Renstra 2024 Nilai Kinerja Anggaran</i>	<i>77</i>
<i>Tabel 45. Realisasi dan Capaian Anggaran Triwulan II</i>	<i>78</i>
<i>Tabel 46. Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) Sembilan Sasaran Kegiatan yang diukur pada Triwulan II Tahun 2022</i>	<i>80</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Meningkatnya tuntutan akan ketersediaan obat yang aman, berkhasiat, bermutu, dan terjangkau, serta maraknya kejahatan siber Obat dan Makanan di era Revolusi Industri 4.0 dan era Society 5.0 menjadi tantangan yang harus dihadapi Loka Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2022. Untuk menghadapi tantangan tersebut, Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang perlu menyiapkan dan merumuskan kebijakan strategis dan adaptif yang mampu menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pengawasan. Dan dengan adanya teknologi informasi yang dimiliki, Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang diharapkan mampu menghadapi tantangan dan memaksimalkan kinerjanya dalam pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Lampung (Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji).

Laporan Kinerja Interim Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2022 memberikan informasi kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dicapai, serta menjadi tolak ukur dalam upaya peningkatan kinerja yang berkesinambungan. Laporan Kinerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang merupakan bentuk pertanggungjawaban Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan obat dan makanan di Provinsi Lampung (Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji).

1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang merupakan periode ke-empat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, tercantum bahwa fokus pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya

struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing.

Dalam dokumen RPJMN 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, disebutkan tantangan yang dihadapi dalam Pengawasan Obat dan Makanan dalam 5 (lima) tahun ke depan antara lain: 1) *aspek kesehatan*-menjamin Produk Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu; 2) *aspek sosial*-meningkatkan kepercayaan publik terhadap kualitas produk Obat dan Makanan yang beredar; 3) *aspek ekonomi*-mendorong daya saing industri Obat dan Makanan dengan semakin mudahnya perizinan dan sertifikasi obat dan makanan dengan tetap mempertimbangkan aspek keamanan dan mutu produk, termasuk jaminan produk halal, dukungan pengembangan obat dan makanan baru, serta mendorong ketersediaan bahan baku dalam negeri melalui riset, meniadakan penyelundupan dan peredaran


Sebagaimana amanat tersebut dan dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas pemerintah, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan untuk periode 2020-2024. Penyusunan Renstra BPOM ini berpedoman pada RPJMN periode 2005-2025 dan perubahan lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan.

Provinsi Lampung memiliki peran strategis dan potensial sebagai “**pintu masuk**” Pulau Sumatera yang merupakan jalur utama penghubung antara Pulau Jawa dan Sumatera. Secara geografis terletak pada kedudukan 105°45' Bujur Timur (BT) sampai 103° 48' BT, 3°45' sampai 6° Lintang Selatan (LS), meliputi areal daratan seluas 35.288,35 km², termasuk pulau-pulau yang terletak pada bagian paling ujung tenggara Pulau Sumatera dan dibatasi oleh :

- Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu di sebelah utara
- Selat Sunda di sebelah selatan
- Laut Jawa di sebelah timur

- Samudra Indonesia di sebelah barat

Provinsi Lampung memiliki 15 kabupaten/kota, dimana 12 kabupaten/kota merupakan wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung dan 3 Kabupaten masuk dalam wilayah kerja Loka POM Tulang Bawang yaitu Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang Barat. Secara umum wilayah pengawasan BBPOM di Bandar Lampung dan Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 1. Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung



Gambar 2. Wilayah Kerja Loka POM di Kab. Tulang Bawang

Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang sebagai salah satu unit pelaksana teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan memiliki tanggung jawab dan tantangan tersendiri dalam melaksanakan tugas pokok pengawasan obat dan makanan di wilayah kerjanya. Kemajuan teknologi informasi, perkembangan dan pertumbuhan usaha di bidang Obat dan Makanan yang cukup pesat serta maraknya peredaran obat dan makanan secara daring membuat Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang harus memiliki strategi dalam pelaksanaan pengawasan dan memastikan keamanan dan mutu obat dan makanan yang beredar.

1.2.1 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
10. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
14. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

(ASN);

15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
23. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi (RB) 2010-2025;
24. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan;
25. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
26. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;
27. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
28. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
29. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan;
30. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman

Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah;
32. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan;
33. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
34. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020- 2024;
35. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan;
36. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No 23 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan;
37. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan.
38. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024.

1.2.2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan, maka Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang adalah Unit Pelayanan Publik (UPT) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang dipimpin oleh 1 orang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, dan secara teknis dibina oleh Deputi II serta secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui

- siber;
- k. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - l. Pelaksanaan kerjasama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - m. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - n. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
 - o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.


Dilihat dari fungsi Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang sebagai UPT BPOM secara garis besar, terdapat 4 (empat) inti kegiatan, yakni:

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) dengan melaksanakan audit Pemeriksaan Sarana Balai (PSB) sarana produksi dalam rangka sertifikasi pangan, kosmetik dan obat tradisional serta audit dalam rangka sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB), Cara Produksi Kosmetika yang Baik (CPKB) dan Cara Produksi Obat Tradisional Obat Tradisional yang Baik (CPOTB);
2. Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market*) mencakup: pemeriksaan penandaan dan label, pengambilan sampel, pengujian, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
3. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk.
4. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;
5. Penegakan hukum melalui kegiatan cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Tugas dan fungsi tersebut, melekat pada peran Loka POM di Tulang Bawang sebagai lembaga pemerintah yang merupakan garda terdepan dalam pengawasan Obat dan Makanan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan BPOM No 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Loka POM Kabupaten Tulang Bawang dibentuk dengan struktur organisasi sebagai berikut :



Gambar 3. Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang

Struktur organisasi dan tata kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang terdiri atas kepala UPT dan kelompok jabatan fungsional.

Koordinasi terkait kinerja pada Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang langsung dipimpin oleh Kepala Loka sebagai koordinator setiap kegiatan dibantu oleh masing-masing kelompok jabatan fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pelaksana (analisis laporan keuangan), Jabatan Administrator (pranata komputer dan pranata keuangan APBN) dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Jabatan Pengawas yang ada di Loka POM Tulang Bawang terdiri atas Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama.

1.4. ISU STRATEGIS

Tugas utama Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang sebagai Unit Pelayanan Teknis adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat di bidang obat dan makanan. Hal ini mempunyai posisi strategis karena produk-produk ini merupakan kebutuhan dasar manusia. Apabila pengelolaan tidak dilakukan dengan benar, digunakan secara tidak tepat atau disalahgunakan, maka akan berisiko memberikan dampak buruk bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pengawasan tersebut Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang perlu senantiasa menjaga keseimbangan kepentingan antara perlindungan masyarakat / konsumen, perluasan akses produk bagi masyarakat luas dan kepentingan strategis lain yang berkaitan dengan perekonomian nasional dan pendayagunaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

1.4.1 Aspek Strategis Organisasi

Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji merupakan Kabupaten yang termasuk dalam wilayah Provinsi Lampung, dimana Provinsi Lampung merupakan daerah tujuan wisata dan edukasi yang diminati dalam skala nasional. paling Selatan di Pulau Sumatera dan menjadi pintu masuk dari arah Pulau Jawa serta berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Selatan.

Kunjungan wisatawan, percepatan arus informasi dan modal di Provinsi Lampung dan meningkatnya produk Obat dan Makanan yang beredar baik yang berasal dari negara lain maupun produk dalam negeri. Peredaran produk obat dan makanan secara daring yang semakin marak membuat pengawasan yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang harus lebih komperhensif mencakup peredaran produk obat dan makanan secara langsung dan peredaran secara daring. Hal ini mencerminkan tantangan yang harus

dihadapi oleh Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang dalam melakukan pengawasan.

Kabupaten Mesuji sebagai salah satu jalur utama pintu masuk ke Provinsi Lampung melalui Provinsi Palembang juga harus mendapatkan perhatian khusus mengingat jalur transportasi produk obat dan makanan yang cukup intens berpeluang dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan di bidang obat dan makanan.

Perkembangan UMKM di Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji juga menuntut Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang memiliki strategi khusus yang dapat memudahkan pelaku usaha dalam melakukan registrasi namun juga tidak melupakan faktor keamanan dan kualitas produk obat dan makanan yang diproduksi.

Identifikasi potensi dan permasalahan dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang sebagai UPT BPOM dalam rangka melaksanakan RPJMN 2020-2024. Identifikasi permasalahan tersebut meliputi faktor internal dan eksternal sebagai bahan rumusan dalam perencanaan strategis tahun 2020-2024.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja.

1.4.2 Isu Internal

Isu internal yang dapat diidentifikasi akan dihadapi Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang ke depan yaitu:

1. Sumber Daya Manusia

Kurangnya jumlah SDM di Loka POM Tulang Bawang yang tidak sesuai dengan analisis beban kerja dapat menyebabkan pelaksanaan beberapa kegiatan tidak sesuai *Plan of Action*. Namun dengan komitmen pimpinan dan seluruh pegawai, maka diharapkan kegiatan akan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disusun.

Selain itu, kurangnya kompetensi petugas dalam hal pengarsipan dokumen menyebabkan beberapa dokumen belum tersusun dengan baik namun hal ini diharapkan bisa diatasi dengan pembuatan kamus kodefikasi dokumen.

2. Sarana Prasarana

Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang belum memiliki bangunan kantor sendiri sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi kinerja khususnya dalam hal pelayanan publik dikarenakan sarana prasarana yang belum optimal. Pada tahun 2021 Pemda telah menghibahkan tanah dan gedung untuk kantor Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang namun belum bisa ditempati karena gedung tersebut mengalami rusak berat dan perlu direnovasi. Renovasi gedung ini akan segera dilakukan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang. Dengan adanya gedung Kantor tersebut akan diikuti pengadaan sarana prasarana lain seperti meubelair, fasilitas pengolahan data dan ruang layanan publik.

3. Teknologi Informasi

Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi menyebabkan penyampaian informasi terkait obat dan makanan kepada masyarakat masih belum optimal. Saat ini Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang telah memanfaatkan media sosial (Facebook, Instagram dan Youtube) sebagai media penyampaian informasi, namun hingga saat ini Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang belum memiliki Website/Subsite sebagai sumber informasi obat dan makanan kepada masyarakat. Untuk mengoptimalkan penyampaian informasi melalui media website, bisa dijajaki kerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi home page Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang sebagai media penyampaian informasi obat dan makanan secara online.

4. Reformasi Birokrasi

Tujuan reformasi birokrasi adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu melayani

publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi di Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang, masih diperlukan penguatan implementasi Reformasi Birokrasi melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Dengan komitmen pimpinan dan seluruh pegawai Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang melalui pembentukan Tim Reformasi Birokrasi, diharapkan tujuan ini dapat diwujudkan.

1.4.3 Isu Eksternal

Isu eksternal yang dapat diidentifikasi akan dihadapi Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang ke depan yaitu:

1. Globalisasi

Globalisasi menyebabkan peningkatan arus distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu berdimensi lintas bidang. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim, ketegangan lintas-batas antar negara, serta percepatan penyebaran wabah penyakit, perubahan tren penyakit yang mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas instansi Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan dan terus berkomitmen sebagai upaya melakukan tugas dan fungsi pengawasan di lapangan.

2. Pandemi COVID-19

Kondisi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung menjadi sebuah tantangan tersendiri dalam pengawasan obat dan makanan. Mengingat pertemuan tatap muka masih dibatasi, diperlukan adanya inovasi dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan obat dan makanan. Salah satu hal yang bisa dilakukan yaitu pemanfaatan teknologi informasi/digitalisasi. Perkuatan pemanfaatan teknologi informasi perlu dilakukan untuk mengimbangi perubahan pola dan gaya hidup masyarakat

dalam mengonsumsi obat dan makanan. Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang harus mampu memanfaatkan teknologi informasi sebagai media pembinaan dan pengawasan obat dan makanan.

3. Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi informasi memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai informasi termasuk iklan produk obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan makanan. Beragamnya iklan yang dibuat media menyebabkan semakin luas cakupan pengawasan iklan dan semakin banyak berkembang iklan yang tidak memenuhi ketentuan menjadi tantangan bagi Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang dalam melakukan pengawasan iklan produk dari berbagai media cetak, televisi, radio, luar ruang, dan leaflet.

Di sisi lain, dengan adanya perkembangan teknologi informasi dapat menjadi potensi bagi Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang untuk dapat melakukan pelayanan secara online, yang dapat memudahkan akses dan jangkauan masyarakat.

4. Kondisi Wilayah Pengawasan

Beberapa wilayah cakupan pengawasan Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang masih sulit dilalui karena beberapa area masih belum teraspal dan berlumpur sehingga kegiatan pengawasan sedikit terhambat. Namun hal ini tidak menyurutkan semangat dan komitmen pegawai untuk tetap melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan obat dan makanan sehingga diharapkan program kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang dapat dirasakan oleh masyarakat secara merata.

1.4.4 Hasil Analisis Strengths, Weakness, Opportunities, Threats (SWOT)

Dalam menentukan tantangan dan peluang yang dihadapi Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang digunakan analisa SWOT dengan melakukan indentifikasi permasalahan internal dan eksternal yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang periode 2022-2024. Dalam melakukan analisa SWOT, ada dua faktor yang diamati yaitu faktor lingkungan internal dan eksternal. Faktor lingkungan internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor eksternal terdiri peluang dan

ancaman. Analisa SWOT ini dilakukan dengan melihat pada sumber-sumber organisasi meliputi aspek kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, serta berguna untuk merumuskan dan menentukan strategi terhadap penetapan kebijakan dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama jangka waktu tertentu.

Analisa faktor lingkungan internal adalah suatu keadaan yang berasal dari dalam komunitas/organisasi yang dapat mempengaruhi dan membentuk kondisi/situasi tertentu pada komunitas/organisasi tersebut. Hasil pengolahan data SWOT dapat ditentukan beberapa faktor yang dianggap kekuatan (*strength*) pada Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang. Hasil analisa lingkungan strategis baik eksternal maupun internal dirangkum dalam Tabel berikut :

Tabel 2. Rangkuman Analisis SWOT

	HASIL PEMBAHASAN (SWOT)	
Kekuatan (<i>Strengths</i>)	1.	Komitmen pimpinan dan seluruh pegawai Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang menerapkan RB
	2.	Kompetensi pegawai Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang yang mendukung pelaksanaan tugas
	3.	Sarana dan prasarana perkantoran yang memadai
	4.	Sistem manajemen pengawasan yang sudah terdokumentasi
	5.	Sistem penganggaran yang memadai dan transparan
	6.	Integritas layanan publik yang telah diakui
	7.	Sistem pengawasan yang komprehensif
	8.	Networking dengan lembaga atau institusi di daerah termasuk kerjasama dengan penegak hukum
	9.	Inpres No. 3 Tahun 2017 dan Permendagri No. 41 Tahun 2018
	10.	Berjalannya proses bisnis sesuai dengan SOP yang disusun
	11.	Tata laksana Loka POM yang telah terstandar ISO 9001:2015
Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)	1.	Penggunaan system IT dalam melakukan pelayanan informasi Obat dan Makanan belum optimal
	2.	Database sarana pengawasan belum lengkap
	3.	Manajemen kepegawaian masih lemah
	4.	Jumlah SDM belum memenuhi ABK
	5.	Beberapa ASN masih memerlukan peningkatan kompetensi

	6	Seluruh personil Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang untuk teknis pengawasan masih PFM Ahli Pertama
	7	Faktor geografis dan topografis cakupan wilayah pengawasan yang luas tidak sebanding dengan jumlah sarana yang ada (jumlah sarana sedikit dan tersebar).
	8	Sistem pelaporan tindak lanjut CAPA belum optimal
	9	Belum tersedianya laboratorium untuk melakukan pengujian, sehingga untuk pengujian perlu mengirimkan sampel secara rutin ke kantor Balai hal tersebut membuat pelayanan pengujian kurang optimal.
	10	Kurangnya efektifitas pengawasan obat dan makanan dikaitkan dengan ketentuan perundangan belum memiliki Undang-Undang Khusus seperti Narkotika sehingga memberikan kewenangan super kepada lembaga negara yang menangannya seperti BNN memiliki kewenangan yang mutakhir dalam proses hukum terkait tindak pidana Narkotika dengan dasar lahirnya UU Narkotika
Peluang (<i>Opportunities</i>)	1.	Pertumbuhan UMKM yang pesat membutuhkan inovasi dan percepatan dalam pelayanan
	2.	Perkembangan ilmu pengetahuan memberikan peluang baru sistem pengawasan berbasis IT
	3.	Peningkatan permohonan pemeriksaan sarana loka dalam rangka registrasi produk pangan olahan.
	4.	Ekpektasi masyarakat yang tinggi terhadap keberadaan Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang
	5	Terbentuknya Tim Koordinasi Pembinaan Pengawasan Obat dan makanan di Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Daerah
	6.	Kesadaran masyarakat terhadap kesehatan serta keamanan obat dan makanan semakin meningkat
	7.	Sudah mendapatkan hibah tanah beserta bangunan dari Badan Aset Daerah Pemda Tulang Bawang
	8.	Memiliki media sosial yang aktif sehingga mampu memberikan pelayanan dan edukasi yang ditujukan pada generasi muda
	9.	Adanya rencana aksi Reformasi Birokrasi dan pengembangan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi
	10	Peningkatan pengembangan potensi produk obat dan makanan lokal daerah
	11	Peningkatan peluang usaha obat dan makanan di era digital, bisa dimanfaatkan dengan mempercepat dan meningkatkan sistem registrasi elektronik, didukung oleh UU Cipta Kerja
	12	Peningkatan kesadaran keamanan obat dan makanan, dengan memanfaatkan teknologi guna meningkatkan partisipasi masyarakat memanfaatkan IT untuk melihat apakah makanan yang akan dibeli atau dikonsumsi aman

		atau tidak
Tantangan (Threats)	1.	Maraknya perdagangan secara <i>on line</i> berpotensi terpaparnya masyarakat dari Obat dan Makanan Tidak Memenuhi Syarat / ilegal
	2.	Rendahnya pengetahuan dan kemampuan UMKM Obat dan Makanan terkait IT
	3.	Propinsi Lampung merupakan pintu masuk ke pulau Sumatera dari pulau Jawa
	4	Masih ditemukan pelanggaran di bidang Obat dan makanan
	5	Wilayah kerja yang cukup luas dengan beberapa akses jalan dan jaringan yang belum memadai dan berisiko sulit dijangkau serta luas wilayah pengawasan tidak sebanding dengan jumlah ketersediaan sarana yang ada
	6	Pertumbuhan ekonomi masyarakat yang tergolong kurang sehingga sulit untuk berkembangnya industri dan ketersediaan sarana
	7	Rentan terjadi konflik di wilayah penugasan
	8	KIE yang dilaksanakan sampai ke masyarakat di daerah perifer dan dalam keadaan Pandemi Covid-19
	9	Maraknya penyalahgunaan informasi obat dan makanan terkait dengan HOAX

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. VISI DAN MISI BADAN POM TAHUN 2020-2024

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan di 3 kabupaten yaitu Kabupaten Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat dan Mesuji dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Termasuk dengan adanya perubahan organisasi BPOM sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM. Rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan impact dari berbagai hasil (outcome) yang ingin diwujudkan BPOM dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara.

2.1.1 Visi

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 adalah:

Berdaulat, Maju, Adil Dan Makmur.

Dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan

keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”.

Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan 2) SDM Berkualitas dan Berdaya saing.

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka BPOM telah menetapkan Visi BPOM 2020-2024 yaitu "Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong." Visi BPOM tersebut disusun sesuai dengan Visi Presiden RI 2019 – 2024 yaitu Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Mengacu visi BPOM tersebut, maka Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang telah menetapkan visi Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang tahun 2020-2024 yaitu:

"Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong."

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

Obat dan Makanan berkualitas mencakup aspek:

Tabel 3. Aspek Obat dan Makanan Berkualitas

Aman	Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.
Bermutu	Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standa (persyaratan dan tujuan penggunaannya) danefektivitas Obat dan Makanan sesuai

	dengankegunaannya untuk tubuh.
Berdaya saing	Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

2.1.2. Misi

Dalam rangka mencapai visi yang ditetapkan di atas, beberapa hal yang penting dimiliki dan atau dilakukan Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang yang dilaksanakan secara komprehensif pada periode 2020-2024, antara lain:

- a. Penguatan penindakan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan yang dapat memberikan efek jera;
- b. Meningkatkan akses pengawasan pada sarana pelayanan kesehatan, pelaku usaha kefarmasian dan makanan sekaligus dalam tindak lanjut hasil pengawasan;
- c. Orientasi kinerja organisasi sampai level individu (sasaran dan indikator) yang bermuara pada outcome dan impact;

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang sebagai berikut:

1. **Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia di Provinsi Lampung**

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang pertama yaitu: Peningkatan kualitas manusia Indonesia. Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang sebagai koordinator Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Lampung, sudah semestinya dimotori oleh SDM yang berkualitas, untuk itu pengembangan SDM yang unggul menjadi perhatian khusus Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang ke depan.

Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar. Untuk itu, Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang melakukan

berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mampu melindungi diri dan terhindar dari produk Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan.


Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh Balai di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan, karena kebijakan yang diambil harus bersinergi dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah, sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pada Gambar dapat dilihat hubungan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.



Gambar 4. Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan

Namun demikian, pengawasan Obat dan Makanan sejatinya masih memerlukan adanya sinergitas dengan pemangku kepentingan lain di antaranya akademisi dan media, mengingat perannya sangat penting di dalam mendukung kelancaran program pengawasan Obat dan Makanan.

Sehingga perlu sinergisme dari lima unsur yaitu pelaku usaha, masyarakat termasuk lembaga non pemerintah, pemerintah, akademisi, media dalam sebuah model yang dinamakan Penta Helix. Model sinergisme ini diharapkan akan menjadi kunci pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif.



Gambar 5. Penta Helix Pengawasan Obat dan Makanan

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang Ke-2 yaitu Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. Berdasarkan peta jalan Making Indonesia 4.0, Kementerian Perindustrian telah menetapkan lima sektor manufaktur yang akan diprioritaskan pengembangannya pada tahap awal agar menjadi percontohan dalam implementasi revolusi industri generasi keempat di

Tanah Air. Lima sektor tersebut, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, serta kimia. Selama ini, darilima sektor industri itu mampu memberikan kontribusi sebesar 60 persen untuk PDB, kemudian menyumbang 65 persen terhadap total ekspor, dan 60 persen tenaga kerja industri ada di lima sektor tersebut.

Strategi untuk makanan dan minuman 4.0 diantaranya: (1) Mendorong produktifitas di sektor hulu yaitu pertanian, peternakan, dan perikanan, melalui penerapan dan investasi teknologi canggih seperti sistem monitoring otomatis dan autopilot drones. (2) Karena lebih dari 80% tenaga kerja di industri ini bekerja di UMKM, termasuk petani dan produsen skala kecil, Indonesia akan membantu UMKM di sepanjang rantai nilai untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan hasil produksi dan pangsa pasar mereka. (3) Berkomitmen untuk berinvestasi pada produk makanan kemasan untuk menangkap seluruh permintaan domestik di masa datang seiring dengan semakin meningkatnya permintaan konsumen. (4) Meningkatkan ekspor dengan memanfaatkan akses terhadap sumber daya pertanian dan skala ekonomi domestik.

Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Era perdagangan bebas telah dihadapi oleh industri seluruh di dunia termasuk Indonesia. Sementara itu, kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap Pendapatan Nasional Bruto (PDB) cukup signifikan, yaitu sebesar 34,33%.

Industri dalam negeri harus mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri. Di sisi lain, sebagai contoh dalam industri farmasi, Indonesia masih menghadapi kendala besarnya impor bahan baku obat. Sementara itu, besarnya pangsa pasar dalam negeri dan luar negerimenjadi tantangan industri obat untuk dapat berkembang. Demikian halnya dengan industri makanan, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan juga harus mampu bersaing.

Kemajuan industri Obat dan Makanan secara tidak langsung dipengaruhi oleh dukungan regulatory, sehingga Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan melalui dukungan regulatory (pembinaan/pendampingan).

3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-7 yaitu: Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga dan ke- 9 yaitu Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan. Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari premarket produk sebelum beredar) dan postmarket (produk pasca diberikan Nomor Ijin Edar (NIE)). Proses menyeluruh secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

3.1 Standardisasi Obat dan Makanan

Merupakan suatu proses penyusunan kebijakan, peraturan, pedoman, dan ketentuan yang terkait dengan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan yang beredar di Indonesia. Obat dan Makanan yang diproduksi dan/atau diedarkan harus memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu. Penetapan standar persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu suatu produk akan menjadi acuan penting bagi produsen dalam pembuatan dan pengembangan/inovasi suatu produk.

3.2 Registrasi Obat dan Makanan

Pemastian Obat dan Makanan yang akan diedarkan di masyarakat memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk dilakukan melalui pemberian izin edar.

Kewajiban Obat dan Makanan memiliki Izin Edar dilakukan melalui registrasi ke BPOM. Registrasi merupakan proses evaluasi dengan memperhatikan aspek-aspek penting yang ditetapkan melalui standar sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

3.3 Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk

Merupakan pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan pemberian sanksi berupa sanksi administrasi seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan. Setelah melalui proses registrasi, produk yang memperoleh NIE dapat diproduksi dan diedarkan ke masyarakat. BPOM melakukan proses pengawasan produk yang beredar melalui inspeksi sarana dan sampling produk. Produk yang disampling akan diperiksa apakah telah sesuai dengan ketentuan atau tidak (NIE, produk kadaluarsa/rusak, tidak memenuhi ketentuan label/penandaan), termasuk melalui proses pengujian laboratorium.

3.4 Pengujian Secara Laboratorium

Pengujian melalui laboratorium dilakukan terhadap produk yang disampling berdasarkan metode yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan berbagai sifat dan risiko dari setiap produk guna memastikan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan.

3.5 Penegakan Hukum melalui Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan

Penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan *projusticia*

dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan.

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan

Misi ini sebagaimana Misi Presiden yang Ke-8 yaitu Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Semangat reformasi birokrasi yang diterapkan oleh pemerintah di setiap lini baik di pusat maupun daerah dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan efisiensi ekonomi yang terkait bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang juga wajib mendukung terlaksananya reformasi birokrasi secara menyeluruh sesuai dengan Roadmap Reformasi Birokrasi (RB) Nasional 2020-2024.

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang seperti yang tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 4. Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	SATUAN PENGUKURAN
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	Persentase Obat yang memenuhi syarat	96,5	%
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84	%
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96,5	%
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	63	%

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	SATUAN PENGUKURAN
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	71	%
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	%
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63	%
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63	%
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77	%
3	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92,4	Indeks/Nilai
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	%
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	%
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	52	%

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	SATUAN PENGUKURAN
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kab. Tulangbawang	100	%
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100	%
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	86,3	Indeks/Nilai
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25	Indeks/Nilai
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kab. Tulangbawang secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran	90,6	Indeks/Nilai

2.3. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Sebagai tindak lanjut atas perjanjian kinerja yang telah ditetapkan disusun Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang menggambarkan pelaksanaan kinerja per triwulan dari masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

Tabel 5. RAPK Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET				ANGGARAN (RUPIAH)
			B03	B06	B09	B12	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	Persentase Obat yang memenuhi syarat	96,5	96,5	96,5	96,5	30.996.000
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84	84	84	84	19.986.400
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96,5	96,5	96,5	96,5	13.284.000

		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	63	63	63	63	8.565.600
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100	100	100	13.334.400
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	71	71	71	71	13.334.400
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	50.000.000
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63	63	63	63	16.379.300
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63	63	63	63	111.792.900
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	8	54	54	77	30.000.000
3	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92,4	92,4	92,4	92,4	200.960.000
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	15	25	35	50	91.675.000
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	15	25	35	50	85.500.000

5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	15	25	35	52	176.925.000
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kab. Tulangbawang	25	50	75	100	14.110.000
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	15	38	62	100	28.320.000
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	-	-	-	86,3	34.828.000
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25	2,25	2,25	2,25	10.500.000
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran	-	-	-	90,6	3.829.989.000

2.4. Metode Pengukuran

Keberhasilan suatu sasaran strategis diukur melalui capaian indikator kinerja yang telah dituangkan pada Perjanjian Kinerja. Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan menggunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Kriteria Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan ditetapkan menjadi 6 kriteria berdasarkan rentang persentase capaian kinerja sebagaimana terlihat dalam tabel.

Tabel 6. Kriteria Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPS)

Kriteria	Capaian	Ket
Tidak dapat disimpulkan	$x > 120\%$	
Sangat Baik	$110\% < x \leq 120\%$	
Baik	$90\% \leq x < 110\%$	
Cukup	$70\% \leq x < 90\%$	
Kurang	$50\% \leq x < 70\%$	
Sangat Kurang	$< 50\%$	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Hasil Capaian Kinerja Organisasi disajikan melalui pengukuran kinerja dari masing-masing sasaran strategis/kegiatan Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang guna memberikan gambaran lebih lanjut terkait efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja Triwulan II tahun 2022 terhadap target yang telah ditetapkan dan melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja serta rekomendasi atau solusi yang telah dilakukan. Pada Triwulan II tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang telah berhasil mencapai 1 Sasaran Kegiatan dengan kategori Sangat Baik, 2 Sasaran Kegiatan dengan kategori baik, 1 Sasaran Kegiatan dengan kategori cukup, 1 Sasaran Kegiatan dengan kategori kurang, 3 Sasaran Kegiatan dengan kategori tidak dapat disimpulkan dan 1 Sasaran Kegiatan belum dapat dinilai capain kinerjanya seperti dijelaskan pada tabel dibawah ini.

Tabel 7. Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) Sembilan Sasaran Kegiatan yang diukur pada Triwulan II Tahun 2022

No	Sasaran Kegiatan	% Capaian TW II	Kategori
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	106,18	Baik
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	65,22	Kurang
3	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	100,02	Baik

No	Sasaran Kegiatan	% Capaian TW II	Kategori
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	82,92	Cukup
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	85,00	Cukup
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang yang optimal	111,28	Sangat Baik
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang yang berkinerja optimal	-	-
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	133,33	Tidak dapat disimpulkan
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kab. Tulangbawang secara Akuntabel	144,62	Tidak dapat disimpulkan

3.2 Analisis Capaian Kinerja Triwulan I

Pada Rencana Kinerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang tahun 2022 telah ditetapkan 9 (sembilan) sasaran kegiatan. Dalam mengukur pencapaian sasaran kegiatan tersebut ditetapkan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian sebagai berikut.

Tabel 8. Target dan Capaian Indikator Kinerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang Triwulan II Tahun 2022

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian TW II	Kriteria
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	Persentase Obat yang memenuhi syarat	96,5	81,82	84,79	Cukup
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84	72,41	86,21	Cukup
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96,5	91,67	94,99	Baik

		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	63	100	158,73	Tidak Dapat Disimpulkan
NILAI PENCAPAIAN SASARAN KEGIATAN 1					106,18	Baik
2	Meningkatnya sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100	100,00	Baik
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	71	54,69	77,02	Cukup
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	0	0,00	Sangat Kurang
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63	50	79,37	Cukup
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63	50	79,37	Cukup
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	54	30	55,56	Kurang
NILAI PENCAPAIAN SASARAN KEGIATAN 2					65,22	Kurang
3	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92,40	92,42	100,02	Baik
NILAI PENCAPAIAN SASARAN KEGIATAN 3					100,02	Baik
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	25	21,82	87,27	Cukup
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	25	19,64	78,57	Cukup

NILAI PENCAPAIAN SASARAN KEGIATAN 4					82,92	Cukup
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	25	21,25	85,00	Cukup
NILAI PENCAPAIAN SASARAN KEGIATAN 5					85,00	Cukup
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Tulangbawang	50	50,55	101,10	Baik
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	38	46,15	121,46	Tidak Dapat Disimpulkan
NILAI PENCAPAIAN SASARAN KEGIATAN 6					111,28	Sangat Baik
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	-	-	-	-
NILAI PENCAPAIAN SASARAN KEGIATAN 7					-	-
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25	3	133,33	Tidak Dapat Disimpulkan
NILAI PENCAPAIAN SASARAN KEGIATAN 8					133,33	Tidak Dapat Disimpulkan
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran	50,00	72,31	144,62	Tidak Dapat Disimpulkan
NILAI PENCAPAIAN SASARAN KEGIATAN 9					144,62	Tidak Dapat Disimpulkan

Dari 19 indikator kinerja yang telah ditetapkan, terdapat 4 indikator kinerja dengan kategori capaian “baik”, 8 indikator kinerja dengan kategori “cukup” , 1

indikator kinerja dengan kategori capaian “kurang”, 1 Indikator kinerja dengan kategori capaian “sangat kurang”, 5 indikator kinerja dengan kategori “Tidak dapat disimpulkan” dan 1 indikator kinerja belum dapat dinilai pencapaiannya.

3.2.1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang

Sasaran kegiatan 1 yaitu terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang yang merupakan *stakeholder perspektif*, terdiri dari 4 indikator kinerja yaitu Persentase obat yang memenuhi syarat, Persentase makanan yang memenuhi syarat, Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dan Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan.

1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Kriteria obat tidak memenuhi syarat meliputi :

- 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu
- 2) Produk kedaluwarsa
- 3) Produk rusak
- 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan
- 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

Alur pemeriksaan hasil sampling obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Jika termasuk poin 1, 2 atau 3 maka tidak dilakukan pengujian. Cara perhitungan dan formula persentase obat yang memenuhi syarat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II

Tabel 9. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	96,5	81,82	84,79	Cukup

Nilai persentase obat yang memenuhi syarat di pada triwulan I adalah 81,82 % dengan capaian kinerja 84,79 % sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian “cukup”.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan II dengan Target Renstra 2024

Tabel 10. Perbandingan Realisasi Triwulan II dengan Targer Renstra 2024 Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi TW II 2022	% Capaian	Kriteria
Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	97,5	81,82	83,92	Cukup

Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat triwulan II tahun 2022 memiliki capaian 83,92 % terhadap target renstra tahun 2024 dengan kategori capaian “cukup”. Kinerja periode berikutnya harus dioptimalkan sehingga target renstra tahun 2024 dapat terpenuhi.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian indikator persentase obat yang memenuhi syarat pada Triwulan II memiliki capaian cukup dikarenakan dari 41 sampel obat yang telah disampling oleh petugas hanya 22 sampel yang telah dilaporkan hasil pengujian laboratoriumnya oleh balai penguji. Capaian indikator ini akan ditingkat di triwulan selanjutnya dengan cara aktif melakukan pengecekan hasil pengujian

pada *sharing folder* hasil pengujian regionalisasi Pekanbaru dan melakukan koordinasi dengan balai penguji.

2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Kriteria pangan tidak memenuhi syarat meliputi :

- 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu
- 2) Produk kedaluwarsa
- 3) Produk rusak
- 4) Tidak memenuhi ketentuan label
- 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

Alur pemeriksaan hasil sampling makanan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Jika termasuk poin 1, 2 atau 3 maka tidak dilakukan pengujian. Cara perhitungan dan formula persentase makanan yang memenuhi syarat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II

Tabel 11. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	84	72,41	86,21	Cukup

Nilai persentase makanan yang memenuhi syarat di pada triwulan II adalah 72,41% dengan capaian kinerja 86,21% sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian “cukup”.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan II dengan Target Renstra 2024

Tabel 12. Perbandingan Realisasi Triwulan II dengan Target Renstra 2024
Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi TW II 2022	% Capaian	Kriteria
Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	85	72,41	85,19	Cukup

Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat triwulan II tahun 2022 memiliki capaian 85,19 % terhadap target renstra tahun 2024 dengan kategori capaian “cukup”. Kinerja periode berikutnya harus dioptimalkan sehingga target renstra tahun 2024 dapat terpenuhi.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian indikator persentase makanan yang memenuhi syarat pada TW II memiliki capaian cukup dikarenakan dari 35 sampel makanan yang telah disampling oleh petugas hanya 29 sampel yang telah dilaporkan hasil pengujian laboratoriumnya oleh balai penguji. Capaian indikator ini akan ditingkat di triwulan selanjutnya dengan cara aktif melakukan pengecekan hasil pengujian pada *sharing folder* hasil pengujian regionalisasi Pekanbaru dan melakukan koordinasi dengan balai penguji.

3. Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Sampling dilakukan terhadap Obat dengan menggunakan sampling targeted/purposive. Kriteria obat tidak memenuhi syarat meliputi :

- 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu
- 2) Produk kedaluwarsa
- 3) Produk rusak
- 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan
- 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

Alur pemeriksaan hasil sampling obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Jika termasuk poin 1, 2 atau 3 maka tidak dilakukan pengujian. Cara perhitungan dan formula persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II

Tabel 13. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96,5	91,67	94,99	Baik

Nilai Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di pada triwulan II adalah 91,67% dengan capaian kinerja 94,99% sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian “baik”.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan II dengan Target Renstra 2024

Tabel 14. Perbandingan Realisasi Triwulan II dengan Target Renstra 2024 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi TW II 2022	% Capaian	Kriteria
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	97,5	91,67	94,02	Baik

Realisasi Persentase Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan triwulan II tahun 2022 memiliki capaian 94,02%

terhadap target renstra tahun 2024 dengan kategori capaian “baik”. Kinerja periode berikutnya harus ditingkatkan sehingga target renstra tahun 2024 dapat terpenuhi.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor yang menjadi penyebab keberhasilan capaian indikator ini yaitu :

1. Peningkatan kapasitas laboratorium Pengujian obat di Balai Penguji sehingga mampu melakukan pengujian sampel obat sesuai dengan target yang ditetapkan.
2. Konsistensi penerapan sistem manajemen mutu di balai penguji yaitu sistem QMS ISO 9001:2015 dan ISO 17025:2017 untuk memberikan jaminan hasil uji yang valid.
3. Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang tetap berkomitmen untuk melaksanakan tugas, pokok, dan fungsi pengawasan obat dan makanan meskipun dalam kondisi pandemi.
4. Peningkatan kompetensi petugas dalam melakukan evaluasi penandaan produk obat dan makanan
5. Pembinaan sarana produksi dan distribusi obat (CPOTB/CPKB/CDOB/CPPB) secara intensif dan berkelanjutan baik oleh unit kerja Pusat maupun UPT.
6. Penerapan Zona Integritas menuju WBK untuk mendukung penerapan sistem pemerintah *Good Governance*.

4. Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Sampling dilakukan terhadap Makanan dengan menggunakan sampling targeted/purposive. Kriteria makanan tidak memenuhi syarat meliputi adalah jika pangan atau kemasan pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk pangan olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

Cara perhitungan dan formula persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II

Tabel 15. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	63	100	158,73	Tidak Dapat Disimpulkan

Nilai Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di pada triwulan II adalah 100% dengan capaian kinerja 158,73% sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian “tidak dapat disimpulkan”.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan II dengan Target Renstra 2024

Tabel 16. Perbandingan Realisasi Triwulan II dengan Target Renstra 2024 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi TW I 2022	% Capaian	Kriteria
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	65	100	153,85	Tidak Dapat Disimpulkan

Realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan triwulan II tahun 2022 memiliki capaian 153,85% terhadap target renstra tahun 2024 dengan kategori capaian “tidak dapat disimpulkan”. Kinerja periode berikutnya harus dioptimalkan sehingga target renstra tahun 2024 dapat terpenuhi.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor yang menjadi penyebab keberhasilan indikator ini yaitu :

1. Pembinaan kepada sarana produksi makanan agar dapat menjamin keamanan dan mutu produk secara mandiri.
2. Pembinaan kepada sarana produksi terkait pemenuhan ketentuan pada penandaan produk makanan.
3. Pembinaan sarana produksi dan distribusi makanan (CPPB/CRPB) secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan dan mutu produk.
4. Peningkatan peran serta stakeholder terkait pengawasan obat dan makanan. Penguatan stakeholder khususnya Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota diharapkan dapat meningkatkan cakupan pengawasan sarana produksi dan sarana distribusi makanan. Pada tahun 2022 terdapat 1 Kabupaten yang menerima DAK Non fisik pengawasan obat dan makanan.

3.2.2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang

Sasaran kegiatan 2 yaitu Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang yang merupakan *internal process perspektif*, terdiri dari 6 indikator kinerja yaitu Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi

ketentuan dan Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik.

1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari :

- 1) Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
- 2) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
- 3) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat
- 4) Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan antara lain pelaku usaha dan lintas sektor.

Cara perhitungan dan formula Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dapat dijelaskan sebagai berikut.

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang dilaksanakan
= (A+B+C+D) : 4

Indikator terdiri dari 4 komponen, yaitu :

A. Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

$$A = \frac{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT}}{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}} \times 100\%$$

B. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

$$B = \frac{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT}}{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima UPT}} \times 100\%$$

C. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain

$$C = \frac{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti /dilaksanakan oleh Pusat /UPT lain}}{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}} \times 100\%$$

D. Persentase rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT lain

$$D = \frac{\text{Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti /dilaksanakan oleh UPT}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait}} \times 100\%$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II

Tabel 17. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100	100	Baik

Nilai Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di pada triwulan II adalah 100% dengan capaian kinerja 100% sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian “baik”.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan II dengan Target Renstra 2024

Tabel 18. Perbandingan Realisasi Triwulan I dengan Target Renstra 2024 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi TW II 2022	% Capaian	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100	100	Baik

Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan triwulan II tahun 2022 memiliki capaian 100% terhadap target renstra tahun 2024 dengan kategori capaian “baik”. Kinerja periode berikutnya harus dipertahankan sehingga target renstra tahun 2024 dapat terpenuhi.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Salah satu kunci tercapainya indikator ini adalah komunikasi dan koordinasi yang baik antar fungsi di internal Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang, Loka POM dengan Pusat, serta komunikasi dan koordinasi yang baik antara Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang dengan lintas sektor. Komunikasi dan koordinasi tersebut diharapkan lebih ditingkatkan agar capaian indikator ini dapat lebih baik lagi di tahun mendatang.

2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor terkait.

Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Cara perhitungan dan formula Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dapat dijelaskan sebagai berikut.

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan = (A+B) : 4

$$A = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor}} \times 100\%$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II

Tabel 19. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	71	54,69	77,02	Cukup

Nilai Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di pada triwulan II adalah 54,69% dengan capaian kinerja 77,02% sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian “cukup”.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan II dengan Target Renstra 2024

Tabel 20. Perbandingan Realisasi Triwulan II dengan Target Renstra 2024 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi TW II 2022	% Capaian	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	85	54,69	64,34	Kurang

Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan triwulan II tahun 2022 memiliki capaian 54,69% terhadap target renstra tahun 2024 dengan kategori capaian

“kurang”. Kinerja periode berikutnya harus ditingkatkan sehingga target renstra tahun 2024 dapat terpenuhi.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor yang menjadi penyebab belum tercapainya indikator ini dan solusinya yaitu :

1. Belum seluruh tindak lanjut dari pemangku kepentingan disampaikan kepada Loka POM di Kab. Tulang Bawang.
2. Akan dilakukan koordinasi untuk segera menyampaikan tindak lanjut yang telah direkomendasikan oleh Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang.
3. Merencanakan untuk memberikan reward kepada pemangku kepentingan terkait kepatuhan dalam penyampaian CAPA.

3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup :

- 1) Rekomendasi/keputusan pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT
- 2) Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk
- 3) Rekomendasi/keputusan pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik
- 4) Rekomendasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) melalui sistem *e- sertifikasi.pom.go.id* kepada Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Besar, Usaha Menengah dengan Risiko Produk Rendah dan Sedang
- 5) Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) yang diterbitkan melalui sistem *e- sertifikasi.pom.go.id* untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan risiko Produk Rendah dan Sedang.

- 6) Hasil Pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) terhadap produsen pangan olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil (apabila Sarana memenuhi ketentuan) dan Tindak Lanjut berupa CAPA/evaluasi CAPA (apabila Sarana tidak memenuhi ketentuan)
- 7) Hasil pemeriksaan audit surveilan sertifikat pemenuhan standar sistem manajemen keamanan pangan olahan (SMKPO) dalam rangka pendaftaran untuk importir baru; sertifikat pemenuhan standar SMKPO di sarana peredaran; serta sertifikat pemenuhan komitmen SMKPO di sarana peredaran
- 8) Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB
- 9) Surat hasil pemeriksaan obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK.
- 10) Rekomendasi pemohon notifikasi kosmetik untuk badan usaha dan importir kosmetik
- 11) Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan
- 12) Sertifikat (Keterangan Hasil Uji) hasil pengujian sampel pihak ketiga (sampel dari POLRI, Kementerian/Lembaga lain, pelaku usaha, dll)

Yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati timeline yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian. Keputusan yang dimaksud untuk poin 1 sampai 6 adalah hasil penilaian yang menentukan permohonan sertifikasi dapat dilanjutkan sampai tahap rekomendasi (memenuhi ketentuan) atau tidak. Untuk perhitungan hingga keputusan (MK/TMK), apabila perbaikan disampaikan pada tahun berjalan maka tidak dihitung kembali, namun apabila perbaikan disampaikan ditahun berikutnya maka dihitung kembali sebagai permohonan baru dan masuk ke dalam perhitungan kinerja di tahun berikutnya tersebut. Untuk permohonan sertifikasi di bulan n yang diperkirakan penyelesaiannya akan melebihi bulan tersebut, diperhitungkan menjadi kinerja bulan n+1.

Cara perhitungan dan formula Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dapat dijelaskan sebagai berikut.

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu =

$$\frac{\text{Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah permohonan penilaian sertifikasi}} \times 100\%$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II

Tabel 21. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	0	0	Sangat Kurang

Nilai Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di pada triwulan I adalah 0% dengan capaian kinerja 0% sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian “sangat kurang”.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan II dengan Target Renstra 2024

Tabel 22. Perbandingan Realisasi Triwulan II dengan Target Renstra 2024 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi TW II 2022	% Capaian	Kriteria
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	0	0	Sangat Kurang

Realisasi Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu triwulan II tahun 2022 memiliki capaian 0% terhadap target renstra tahun 2024 dengan kategori capaian “sangat kurang”. Kinerja periode

berikutnya harus ditingkatkan sehingga target renstra tahun 2024 dapat terpenuhi.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor yang menjadi penyebab belum tercapainya indikator ini dan solusinya yaitu :

1. Kegiatan penilaian sertifikasi masih dalam tahap melakukan pemetaan untuk pelaku usaha yang akan didampingi.
2. Rencana tindak lanjut untuk mencapai target adalah melaksanakan penilaian dan pendampingan pelaku usaha yang akan melakukan sertifikasi setelah dilakukan pemetaan dan bekerjasama dengan lintas sektor yang memiliki binaan pelaku usaha dalam melakukan pemetaan untuk mempercepat proses penerbitan ijin edar.

4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Sarana produksi Obat dan Makanan adalah jumlah sarana produksi obat (meliputi Industri Farmasi, fasilitas bahan baku obat, produk biologi, dan sarana khusus), Industri Obat Tradisional (IOT), Industri Ekstrak bahan Alam (IEBA), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Industri Suplemen Kesehatan, Industri Kosmetik, Industri Pangan Olahan, dan Industri Rumah Tangga Pangan.

Dasar penetapan sarana produksi MK/TMK mengacu pada :

- 1) PerBPOM NO.19 tahun 2020 tentang pedoman tindak lanjut pengawasan Obat dan bahan Obat
- 2) Keputusan Kepala BPOM No. HK.02.02.1.2.02.20.50 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi Kosmetika
- 3) Peraturan Badan POM no 19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika

- 4) Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut 3. Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
- 5) SOP Makro

Sarana Produksi yang dihitung sebagai capaian adalah sarana produksi yang diperiksa sesuai dengan *catchment area* dan masih aktif.

Cara perhitungan dan formula Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dapat dihitung dengan rumus berikut.

$$\frac{\text{Jumlah sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan}}{\text{Jumlah sarana produksi obat dan makanan yang diperiksa}} \times 100\%$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II

Tabel 23. Perbandingan Target dan Realisasi TriwulanII Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63	50	79,37	Cukup

Nilai Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di pada triwulan II adalah 50% dengan capaian kinerja 79,37% sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian “cukup”. Total sarana produksi obat dan makanan yang diperiksa oleh petugas loka POM Kab. Tulang Bawang hingga triwulan II sebanyak 16 sarana.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan II dengan Target Renstra 2024

Tabel 24. Perbandingan Realisasi Triwulan I dengan Target Renstra 2024
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi TW II 2022	% Capaian	Kriteria
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70	50	71,43	Cukup

Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan triwulan II tahun 2022 memiliki capaian 71,43% terhadap target renstra tahun 2024 dengan kategori capaian “cukup”. Kinerja periode berikutnya harus dipertahankan sehingga target renstra tahun 2024 dapat terpenuhi.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian indikator ini belum optimal disebabkan masih terdapat sarana industri rumah tangga pangan yang tidak memenuhi ketentuan

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator ini adalah :

1. Pembinaan dan sosialisasi dengan para pelaku usaha pangan industri rumah tangga untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang ada.
2. Loka POM di Kab Tulang Bawang secara aktif mengirimkan rekomendasi hasil pemeriksaan serta meminta feedback dari pelaku usaha.
3. Melakukan koordinasi dengan lintas sektor untuk bersama-sama melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha pangan industri rumah tangga.

5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin).

Dasar penetapan sarana produksi MK/TMK mengacu pada :

- 1) PerBPOM NO.19 tahun 2020 tentang pedoman tindak lanjut pengawasan Obat dan bahan Obat
- 2) Peraturan BPOM no. 21 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan dan Mutu Pangan Olahan
- 3) Peraturan BPOM No. 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
- 4) Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.02.1.4.12.20.1141 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
- 5) Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
- 6) Surat Edaran Deputy Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA No. B-PW.01.12.3.34.02.21.123 tanggal 21 Februari 2021 tentang Penetapan Target dan Prioritas Pengawasan Sarana Distribusi dan Pelayanan Kefarmasian

Sarana distribusi yang dihitung sebagai capaian adalah sarana distribusi yang diperiksa sesuai dengan *catchment area* dan masih aktif.

Cara perhitungan dan formula Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dapat dihitung dengan rumus berikut.

$$\frac{\text{Jumlah sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan}}{\text{Jumlah sarana distribusi obat dan makanan yang diperiksa}} \times 100\%$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II

Tabel 25. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63	50	79,37	Cukup

Nilai Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di pada triwulan II adalah 50% dengan capaian kinerja 79,37% sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian “cukup”. Total sarana distribusi yang diperiksa oleh petugas loka POM di Kab. Tulang Bawang hingga triwulan II sebanyak 70 sarana.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan I dengan Target Renstra 2024

Tabel 26. Perbandingan Realisasi Triwulan II dengan Target Renstra 2024 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi TW II 2022	% Capaian	Kriteria
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68	50	73,53	Cukup

Realisasi Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan triwulan II tahun 2022 memiliki capaian 73,53% terhadap target renstra tahun 2024 dengan kategori capaian “cukup”. Kinerja periode berikutnya harus ditingkatkan sehingga target renstra tahun 2024 dapat terpenuhi.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian indikator ini belum optimal disebabkan hasil pemeriksaan sebelumnya belum ditindaklanjuti oleh pelaku usaha sehingga masih ditemukan sarana distribusi yang tidak memenuhi ketentuan.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator ini antara lain :

1. Melakukan pembinaan secara langsung kepada pelaku usaha pada saat pemeriksaan
2. Melakukan pemantauan terhadap tindakan perbaikan yang dilakukan oleh pelaku usaha
3. Melakukan Komunikasi Informasi dan Edukasi kepada sarana distribusi yang belum pernah dilakukan pemeriksaan
4. Melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait

6. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik

UMKM Pangan yang memenuhi standar adalah UMKM Pangan yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip CPPOB tahap higiene sanitasi dan dokumentasi ditandai dengan diterbitkannya surat rekomendasi atau hasil pemeriksaan sarana produksi pangan.

UMKM Obat Tradisional yang memenuhi standar adalah UMKM Obat Tradisional yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik (SPA CPOTB) secara bertahap

UMKM Kosmetik yang memenuhi standar adalah UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi persetujuan denah, pemenuhan aspek cara pembuatan yang baik (SPA CPKB) dan atau sertifikasi cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB), Penerbitan nomor notifikasi

kosmetik dan penerbitan surat rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetik.

Cara perhitungan dan formula Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik dapat dijelaskan sebagai berikut.

Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik = (A+B+C):3

$$A = \frac{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah UMKM Obat Tradisional yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Obat Tradisional yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$C = \frac{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II

Tabel 27. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik	54	30	55,56	Kurang

Nilai Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik di pada

triwulan II adalah 30% dengan capaian kinerja 55,56 sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian “kurang”. Tahap pendampingan UMKM yang telah dilaksanakan hingga triwulan II yaitu penetapan target UMKM yang akan didampingi dan melakukan bimbingan teknik Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)

b. Perbandingan Realisasi Triwulan II dengan Target Renstra 2024

*Tabel 28. Perbandingan Realisasi Triwulan II dengan Target Renstra 2024
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik*

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi TW I 2022	% Capaian	Kriteria
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik	81	30	37,04	Sangat Kurang

Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik triwulan II tahun 2022 memiliki capaian 37,04% terhadap target renstra tahun 2024 dengan kategori capaian “sangat kurang”. Kinerja periode berikutnya harus ditingkatkan dan dilaksanakan sesuai rencana sehingga target renstra tahun 2024 dapat terpenuhi.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian indikator ini belum optimal disebabkan karena target UMKM yang akan di dampingi terkendala modal sehingga tidak dapat melakukan proses produksi secara rutin.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator ini di Triwulan selanjutnya adalah :

1. Melakukan penggantian pelaku usaha yang akan menjadi target pendampingan dari hasil pemetaan UMKM dan pelaku usaha yang telah mendapatkan bimbingan teknis CPPOB
2. Secara aktif melakukan pendampingan dan bimbingan kepada pelaku usaha UMKM target pendampingan
3. Koordinasi dengan lintas sektor terkait adanya program pendampingan UMKM

3.2.3. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi dan edukasi obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang

Sasaran kegiatan 3 yaitu Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi dan edukasi obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang yang merupakan *internal process perspektif*, terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan.

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi).

Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi: 1) KIE melalui media cetak dan elektronik; 2) KIE langsung ke masyarakat; dan 3) KIE melalui media sosial.

Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria yaitu :

- 1) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- 2) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
- 3) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
- 4) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan.

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa *face to face interview*, penyebaran kuisisioner dan *online survey*.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II

Tabel 29. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan	92,40	92,42	100,02	Baik

Nilai Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan di pada triwulan II adalah 92,42 dengan capaian kinerja 100,02% sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian “baik”. Responden yang disurvei oleh petugas pada triwulan II sebanyak 107 orang.

Adapun kategori nilai tingkat efektifitas KIE sebagai berikut :

Skor Indeks 100	Interpretasi Efektifitas
< 65.00	Kurang Efektif
65,01 - 75.00	Cukup Efektif
75.01 - 85.00	Efektif
85.01 - 95.00	Sangat Efektif
95.01 - 100	Sangat Efektif Sekali

Berdasarkan kategori nilai efektifitas tersebut dapat diinterpretasikan bahwa KIE yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang masuk dalam kategori “Sangat Efektif”.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan II dengan Target Renstra 2024

Tabel 30. Perbandingan Realisasi Triwulan II dengan Target Renstra 2024 Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi TW II 2022	% Capaian	Kriteria
Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan	94,3	92,42	98,01	Baik

Makanan				
---------	--	--	--	--

Realisasi Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan triwulan II tahun 2022 memiliki capaian 98,01% terhadap target renstra tahun 2024 dengan kategori capaian “baik”. Kinerja periode berikutnya harus dipertahankan sehingga target renstra tahun 2024 dapat terpenuhi.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor yang menjadi penyebab keberhasilan capaian indikator ini yaitu :

1. Pembuatan materi disesuaikan dengan peserta / audience yang akan mengikuti kegiatan, sehingga diharapkan akan lebih mudah menerima materi yang disampaikan;
2. Penganekaragaman isi materi KIE untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang datang dari berbagai macam latar belakang;
3. Pemilihan nara sumber untuk satu topik tertentu, disesuaikan dengan kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing narasumber.

3.2.4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kab. Tulang Bawang

Sasaran kegiatan 4 yaitu Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kab. Tulang Bawang yang merupakan *internal process perspektif*, terdiri dari 2 indikator kinerja yaitu Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dan Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar.

1. Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Sampel Obat yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan,

penandaan/label. Sampel Obat sesuai dengan *catchment area*. Sampel Obat yang diuji meliputi sampel Obat yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sample dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium. Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga *timeline* yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Untuk Loka yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (Balai Koordinator/ Balai Spesifik/ Balai Anggota).

Cara perhitungan dan formula Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dihitung dengan menggunakan rumus :

Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar = (A+B) : 2

$$A = \frac{\text{Jumlah sampel obat yang diperiksa sesuai standar}}{\text{Jumlah target sampel Obat}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah sampel obat yang diuji sesuai standar}}{\text{Jumlah sampel obat yang masuk laboratorium}} \times 100\%$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II

Tabel 31. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	25	21,82	87,27	Cukup

Nilai Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di pada triwulan II adalah 21,82% dengan capaian kinerja 87,27% sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian “cukup”.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan II dengan Target Renstra 2024

Tabel 32. Perbandingan Realisasi Triwulan II dengan Target Renstra 2024

Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi TW II 2022	% Capaian	Kriteria
Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	21,82	43,64	Sangat Kurang

Realisasi Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar triwulan II tahun 2022 memiliki capaian 43,64% terhadap target renstra tahun 2024 dengan kategori capaian “sangat kurang”. Kinerja periode berikutnya harus ditingkatkan sehingga target renstra tahun 2024 dapat terpenuhi.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor yang menjadi penyebab belum tercapainya indikator ini adalah masih ditemukan produk obat tradisional dan kosmetik yang dari evaluasi penandaan label dengan hasil TMK (Tidak Memenuhi Ketentuan) dikarenakan pencantuman klaim yang tidak tepat, kemasan di pasaran berbeda dengan kemasan yang didaftarkan serta adanya perbedaan komposisi yang tercantum pada label asli di dibandingkan dengan label saat pendaftaran.

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator di triwulan selanjutnya antara lain :

1. Melaksanakan evaluasi penandaan sesuai dengan juknis yang telah ditetapkan oleh Badan POM
2. Berkoordinasi dengan Badan POM terkait hasil evaluasi penandaan yang dilakukan oleh petugas Loka POM di Kab Tulang Bawang

3. Meningkatkan kompetensi petugas loka terkait evaluasi penandaan yang telah dilakukan

2. Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Sampel Makanan yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Makanan sesuai dengan *catchment area*. Sampel Makanan yang diuji meliputi sampel Makanan yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sample dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium. Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga *timeline* yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Untuk Loka yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (Balai Koordinator/ Balai Spesifik/ Balai Anggota).

Cara perhitungan dan formula Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dihitung dengan menggunakan rumus :

Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
= (A+B) : 2

$$A = \frac{\text{Jumlah sampel makanan yang diperiksa sesuai standar}}{\text{Jumlah target sampel makanan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah sampel makanan yang diuji sesuai standar}}{\text{Jumlah sampel makanan yang masuk laboratorium}} \times 100\%$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II

Tabel 33. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	25	19,64	78,57	Cukup

Nilai Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di pada triwulan II adalah 19,64% dengan capaian kinerja 78,57% sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian “cukup”.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan II dengan Target Renstra 2024

Tabel 34. Perbandingan Realisasi Triwulan II dengan Target Renstra 2024 Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi TW II 2022	% Capaian	Kriteria
Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	19,64	39,28	Sangat Kurang

Realisasi Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar triwulan II tahun 2022 memiliki capaian 39,28% terhadap target renstra tahun 2024 dengan kategori capaian “sangat kurang”. Kinerja periode berikutnya harus ditingkatkan sehingga target renstra tahun 2024 dapat terpenuhi.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor yang menjadi penyebab belum tercapainya indikator ini adalah masih ditemukan produk pangan yang dari evaluasi penandaan label dengan hasil TMK (Tidak Memenuhi Ketentuan) dikarenakan tidak mencantumkan

nomor batch, tanggal kedaluwarsa, berat bersih (netto) serta ketidaksesuaian komposisi yang tercantum pada label asli dengan yang didaftarkan

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator di triwulan selanjutnya antara lain :

1. Melaksanakan evaluasi penandaan sesuai dengan juknis yang telah ditetapkan oleh Badan POM
2. Berkoordinasi dengan Badan POM terkait evaluasi penandaan yang dilakukan oleh petugas Loka POM di Kab Tulang Bawang
3. Meningkatkan kompetensi petugas loka terkait evaluasi penandaan yang telah dilakukan

3.2.5. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang

Sasaran kegiatan 5 yaitu Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang yang merupakan *internal process perspektif*, terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan.

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perUU dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT.

Tahapan penindakan yaitu :

- 1) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- 2) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum)
- 3) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- 4) Tahap 2 (Penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

Cara perhitungan dan formula Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan dilakukan dengan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

- a. SPDP sebesar 15 %
Nilai A [(a+b+c+d) : jumlah perkara]
- b. Tahap 1 sebesar 40 %
Nilai B [(b+c+d) : jumlah perkara]
- c. P21 sebesar 30 %
Nilai C [(c+d) : jumlah perkara]
- d. Tahap 2 sebesar 15 %
Nilai D [(d) : jumlah perkara]

Persentase Tingkat Keberhasilan =

$$\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times \left(\frac{\text{Jumlah Capaian}}{\text{Target perkara}}\right)$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II

Tabel 35. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan	25	21,25	85	Cukup

Nilai Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan di pada triwulan II adalah 21,25% dengan capaian kinerja 85,00% sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian “cukup”.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan I dengan Target Renstra 2024

Tabel 36. Perbandingan Realisasi Triwulan II dengan Target Renstra 2024
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi TW II 2022	% Capaian	Kriteria
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan	65	21,25	32,69	Sangat Kurang

Realisasi Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan triwulan II tahun 2022 memiliki capaian 32,69% terhadap target renstra tahun 2024 dengan kategori capaian “sangat kurang”. Kinerja periode berikutnya harus ditingkatkan sehingga target renstra tahun 2024 dapat terpenuhi.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor yang menjadi penyebab capaian indikator ini tidak dapat disimpulkan yaitu adanya perkara carry over yang telah mencapai tahap II. Untuk target tahun 2022 adalah sebanyak 1 perkara dan masih dalam tahap melakukan pendalaman informasi.

3.2.6. Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal

Sasaran kegiatan 6 yaitu Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal yang merupakan *learning and growth perspektif*, terdiri dari 2 indikator kinerja yaitu Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi dan

Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu.

1. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi

Definisi dari indikator ini yaitu rencana aksi dalam rangka implementasi Reformasi Birokrasi yang berupa kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun berjalan.

Cara perhitungan dan formula Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah rencana aksi Reformasi Birokrasi yang diimplementasikan}}{\text{Total jumlah rencana aksi Reformasi Birokrasi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II

Tabel 37. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi	50	50,55	101,10	Baik

Nilai Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi pada triwulan II adalah 50,55% dengan capaian kinerja 101,10% sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian “baik”. Rencana aksi Reformasi Birokrasi yang sudah diimplementasikan di triwulan II sebanyak 46 rencana aksi dari total 91 rencana aksi yang akan diimplementasikan pada tahun 2022.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan II dengan Target Renstra 2024

Tabel 38. Perbandingan Realisasi Triwulan II dengan Target Renstra 2024
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi TW II 2022	% Capaian	Kriteria
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi	100	50,55	50,55	Kurang

Realisasi Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar triwulan II tahun 2022 memiliki capaian 50,55% terhadap target renstra tahun 2024 dengan kategori capaian “kurang”. Kinerja periode berikutnya harus ditingkatkan dan dilaksanakan sesuai rencana sehingga target renstra tahun 2024 dapat terpenuhi.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor yang menjadi penyebab tercapainya indikator ini yaitu :

1. Tim *Agent Of Change* (AOC) telah memberikan Kontribusi terhadap proses perubahan yang terjadi di Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang.
2. Seluruh pegawai terlibat secara aktif dalam mendukung penerapan Zona Integritas.

2. Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu

Indikator dihitung terhadap penyampaian dokumen :

- 1) Capaian rencana aksi Perjanjian Kinerja bulanan melalui aplikasi *e-performance*
- 2) Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (n+1) di akhir tahun.

Cara perhitungan dan formula dapat dihitung berdasarkan rumus berikut

$$\frac{\text{Jumlah dokumen yang dilaporkan tepat waktu}}{\text{Jumlah dokumen laporan yang disusun}} \times 100\%$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II

Tabel 39. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	38	46,15	121,46	Tidak Dapat Disimpulkan

Nilai Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu pada triwulan II adalah 46,15% dengan capaian kinerja 121,46% sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian “tidak bisa disimpulkan”.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan II dengan Target Renstra 2024

Tabel 40. Perbandingan Realisasi Triwulan II dengan Target Renstra 2024 Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi TW II 2022	% Capaian	Kriteria
Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100	46,15	46,15	Sangat Kurang

Realisasi Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu triwulan II tahun 2022 memiliki

capaian 46,15% terhadap target renstra tahun 2024 dengan kategori capaian “sangat kurang”. Kinerja periode berikutnya harus ditingkatkan sehingga target renstra tahun 2024 dapat terpenuhi.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor yang menjadi penyebab tercapainya indikator ini yaitu komitmen seluruh pegawai untuk mendukung pelaporan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja secara tepat waktu.

3.2.7. Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang yang berkinerja optimal

Sasaran kegiatan 7 yaitu Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang yang berkinerja optimal yang merupakan *learning and growth perspektif*, terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

- 1) Kualifikasi : diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
- 2) Kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
- 3) Kinerja : diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
- 4) Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami

Cara perhitungan dan formula untuk menghitung Indeks Profesionalitas ASN dapat dijelaskan sebagai berikut.

- Penilaian dilaksanakan dengan menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT.
- Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas :
 - a) kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);
 - b) kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);
 - c) kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen);
 - d) disiplin memiliki bobot 5% (lima persen).

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat profesionalitas ASN sebagai berikut :

- a. Nilai 91-100 berkategori Sangat Tinggi;
- b. Nilai 81-90 berkategori Tinggi;
- c. Nilai 71-80 berkategori Sedang;
- d. Nilai 61-70 berkategori Rendah;
- e. Nilai 0-60 berkategori Sangat Rendah.

Pada triwulan II ini Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara belum dilakukan survey sehingga belum dapat diukur pencapaiannya.

3.2.8. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan

Sasaran kegiatan 8 yaitu Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan yang merupakan *learning and growth perspektif*, terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu Indeks Pengelolaan Data dan Informasi.

Komponen pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang mencakup komponen pemanfaatan email *corporate* dan pemanfaatan dashboard BOC.

Cara perhitungan dan formulasi diperoleh dari nilai asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional. Kriteria yang digunakan adalah :

$$2,26 - 3 = \text{Optimal}$$

- 1,51 – 2,25 = Cukup
- 0,76 – 1,5 = Kurang Optimal
- 0 – 0,75 = Sangat Kurang

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II

Tabel 41. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Indeks Pengelolaan Data dan Informasi

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi	2,25	3	133,33	Tidak Dapat Disimpulkan

Nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi pada triwulan II adalah 3 dengan capaian kinerja 133,33% sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian “tidak dapat disimpulkan”.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan II dengan Target Renstra 2024

Tabel 42. Perbandingan Realisasi Triwulan II dengan Target Renstra 2024 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi TW II 2022	% Capaian	Kriteria
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi	3	3	100	Baik

Realisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi triwulan II tahun 2022 memiliki capaian 100% terhadap target renstra tahun 2024 dengan kategori capaian “baik”.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor yang menjadi penyebab tercapainya indikator ini yaitu adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang untuk memanfaatkan BOC dan email *corporate* dengan optimal.

3.2.9. Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang secara Akuntabel

Sasaran kegiatan 9 yaitu Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang secara Akuntabel yang merupakan *learning and growth perspektif*, terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu Nilai Kinerja Anggaran.

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Nilai pembentuk IKPA tersebut yaitu :

1. Revisi DIPA
2. Deviasi Halaman III DIPA
3. Pengelolaan UP
4. Rekon LPJ Bendahara
5. Data Kontrak
6. Penyelesaian Tagihan
7. Penyerapan Anggaran
8. Retur SP2D
9. Perencanaan Kas (Renkas)
10. Pengembalian/Kesalahan SPM
11. Dispensasi Penyampaian SPM
12. Pagu Minus
13. Konfirmasi Capaian Output

Cara perhitungan dan formula Nilai Kinerja Anggaran dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$(\text{Nilai EKA} \times 60\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 40\%)$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II

Tabel 43. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Nilai Kinerja Anggaran

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Nilai Kinerja Anggaran	50	72,31	144,62	Tidak Dapat Disimpulkan

Nilai kinerja anggaran pada triwulan II adalah 72,31 dengan capaian kinerja 144,62% sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian “tidak dapat disimpulkan”.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan II dengan Target Renstra 2024

Tabel 44. Perbandingan Realisasi Triwulan II dengan Target Renstra 2024 Nilai Kinerja Anggaran

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi TW II 2022	% Capaian	Kriteria
Nilai Kinerja Anggaran	93	72,31	77,75	Cukup

Realisasi Nilai Kinerja Anggaran triwulan II tahun 2022 memiliki capaian 83,69% terhadap target renstra tahun 2024 dengan kategori capaian “cukup”.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor yang menjadi penyebab tercapainya indikator ini yaitu adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang untuk memastikan kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan

3.3 Realisasi Anggaran

Pada tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang mendapatkan anggaran sebesar Rp 4.780.480.000,00 yang terdiri dari :

1. Belanja pegawai Rp 1.726.535.000,00
2. Belanja barang Rp 1.755.745.000,00
3. Belanja modal Rp1.298.200,00

Pelaksanaan anggaran yang telah dijalankan pada periode Triwulan II ini terealisasi pembelanjaan anggaran sebesar Rp 1.589.970.350 (33,26%), dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 45. Realisasi dan Capaian Anggaran Triwulan II

No.	Program/Kegiatan/Output	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian
1	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	95.148.000	10.068.958	10,58%
2	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan	50.000.000	5.680.000	11,36%
3	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	30.000.000	6.660.000	22,20%
4	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	221.168.000	126.992.101	57,42%
5	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	50.960.000	17.455.000	34,25%
6	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	107.000.000	54.537.475	50,97%
7	Perangkat pengolah data dan komunikasi	91.200.000	13.758.125	15,09%
8	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	1.100.000.000	80.909.000	7,36%
9	Layanan Umum	205.600.000	135.090.740	65,71%
10	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	131.100.000	29.814.045	22,74%

11	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM Kabupaten Tulang Bawang	81.777.000	17.080.716	20,89%
12	KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	150.000.000	71.235.118	47,49%
13	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	48.502.000	10.277.339	21,19%
14	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	70.405.000	19.127.235	27,17%
15	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	23.399.000	10.970.177	46,88%
16	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	131.442.000	38.250.766	29,10%
17	Layanan Perkantoran	2.192.779.000	942.063.555	42,96%

Upaya yang telah dilakukan Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah :

1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala.
2. Rencana Penarikan Dana (RPD) disusun secara teliti dan realistis, serta dipatuhi sehingga meminimalkan deviasi RPD pada halaman IV DIPA.
3. Melakukan optimalisasi dan revisi anggaran untuk beberapa kegiatan yang sudah terlaksana namun masih ada sisa anggaran.
4. Percepatan pengadaan barang dan jasa.

BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang telah menyusun Rencana Strategis 2022-2024, Tahun 2022 merupakan periode awal renstra 2022-2024. Diawali dengan tersusunnya Rencana Kinerja tahunan yang memuat sasaran kegiatan, indikator dan target kinerja tahunan. Dan ini menjadi acuan penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2022 yang memuat 9 Sasaran Kegiatan dan 19 Indikator Kinerja Kegiatan. Berdasarkan Evaluasi Kinerja yang sasaran kegiatan yang diukur pada Triwulan II Tahun 2022 Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) sebagai berikut :

Tabel 46. Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) Sembilan Sasaran Kegiatan yang diukur pada Triwulan II Tahun 2022

No	Sasaran Kegiatan	% Capaian TW II	Kategori
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	106,18	Baik
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	65,22	Kurang
3	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	100,02	Baik
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	82,92	Cukup

No	Sasaran Kegiatan	% Capaian TW II	Kategori
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	85,00	Cukup
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang yang optimal	111,28	Sangat Baik
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang yang berkinerja optimal	-	-
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	133,33	Tidak dapat disimpulkan
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang secara Akuntabel	144,62	Tidak dapat disimpulkan

Dari hasil Sasaran Kegiatan yang dapat diukur capaiannya sebagai berikut.

1. Capaian indikator Sasaran Kegiatan Pertama sebesar 106,18 % dengan kriteria BAIK, hal ini menunjukkan bahwa Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang telah berhasil mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat pada Triwulan II tahun 2022.
2. Capaian indikator Sasaran Kegiatan Kedua sebesar 65,22% dengan kriteria KURANG, capaian Sasaran Kegiatan ini perlu ditingkatkan pada Triwulan III dengan melakukan pendampingan secara efektif kepada pelaku usaha agar dapat memenuhi standar sehingga memperoleh nomor ijin edar serta melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan serta pemberian reward kepada pelaku usaha terkait kepatuhan dalam penyampaian CAPA.
3. Capaian indikator Sasaran Kegiatan Ketiga sebesar 100,02 % dengan kriteria BAIK, hal ini menunjukkan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi telah berjalan dengan efektif di Triwulan II Tahun 2022.
4. Capaian indikator Sasaran Kegiatan Keempat sebesar 82,92% dengan kriteria CUKUP, capaian Sasaran Kegiatan ini perlu ditingkatkan pada

Triwulan III dengan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman petugas yang melakukan evaluasi penandaan produk serta melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha agar lebih mematuhi ketentuan mengenai pencantuman klaim pada label kemasan

5. Capaian indikator Sasaran kegiatan kelima sebesar 85,00% dengan kriteria CUKUP, hal ini dikarenakan adanya penyelesaian progress kasus *carry over* tahun 2021.
6. Capaian indikator Sasaran kegiatan keenam sebesar 111,28 % dengan kriteria SANGAT BAIK, hal ini menunjukkan bahwa tatakelola pemerintahan telah berjalan optimal di Triwulan II Tahun 2022.
7. Capaian indikator Sasaran kegiatan ketujuh belum dapat ditampilkan hasilnya karena Nilai SDM Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang yang berkinerja optimal akan dihitung pada akhir tahun 2022.
8. Capaian indikator Sasaran kegiatan kedelapan sebesar 133,33% dengan kriteria TIDAK DAPAT DISIMPULKAN, hal ini dikarenakan Indeks pengelolaan data dan informasi di Triwulan II memperoleh nilai 3 melebihi target 2,25 yang menunjukkan bahwa pengelolaan data dan informasi telah berjalan optimal di Triwulan II Tahun 2022.
9. Capaian indikator Sasaran kegiatan kesembilan sebesar 144,62 % dengan kriteria TIDAK DAPAT DISIMPULKAN, hal ini dikarenakan nilai kinerja anggaran yang diperoleh di Triwulan II sebesar 72,31 % melebihi target di Triwulan II sebesar 50 % sehingga dapat dikatakan bahwa pengelolaan keuangan di Loka POM di Kab Tulang Bawang telah berjalan optimal.

4.2. SARAN

1. Perlu adanya cut off date untuk data disetiap akhir triwulan, agar pelaporan tepat pada waktunya dan untuk kekurangan dapat di tindaklanjuti di bulan berikutnya.
2. Peningkatan koordinasi dan komunikasi antara pusat dan daerah terhadap perubahan kebijakan yang dapat mempengaruhi pencapaian kinerja unit kerja.